



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1149 TAHUN 2013

TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, namun dalam perkembangannya terjadi peningkatan harga dasar Nilai Jual Objek Reklame dan dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, telah terjadi penambahan kawasan baru dalam peletakan reklame yaitu kawasan tematik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pembaharuan harga dasar Nilai Jual Objek Reklame dan Penyesuaian Penambahan Kawasan Nilai Strategis Pajak Reklame sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 64);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1149 TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan, atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
9. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan Reklame.
10. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik Reklame di dalam dan di luar prasarana dan sarana kota pada fungsi kawasan, fungsi ruang, fungsi jalan, sudut pandang dan harga jual pasar, ketinggian dan luas bidang Reklamennya yang pemanfaatannya diperoleh Pemerintah Daerah Kota.
11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.

12. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Khusus) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame yang meliputi Jalan Asia Afrika, Jalan Tamansari, Jalan Siliwangi, Jalan Wastukencana, Jalan Aceh, Jalan Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman, dan Jalan Dipenogoro dan pada kawasan kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, dan kantor militer/kepolisian.
13. Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, terkecuali Reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO), Reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, serta Reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan cara penempatan pada halaman, bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Bebas yang berbatasan dengan Kawasan lainna, meliputi Jalan Asia Afrika, Jalan R.A.A Wiranata Kusumah, Jalan Pajajaran, dan Jalan Pasteur dan pada kawasan taman kota.
14. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis yang dapat diselenggarakan kegiatan Reklame melintang jalan (Bando) dan billboard secara selektif.

15. Kawasan ...

15. Kawasan Tematik adalah kawasan dengan karakter/tema tertentu, Reklame tematik harus memiliki nilai keunikan yang di visualisasikan dalam bentuk ornamen, desain, atau naskah reklame. Adapun kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu meliputi Jalan Dr. Djunjunan, Jalan L.L.R.E Martadinata, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Braga, Jalan Cihampelas, Jalan Cibaduyut, Jalan Sudirman, di bawah *Flyover* Prof Mochtar Kusumaatmadja, dibawah *Flyover* Kiaracondong, dan *Flyover* Jalan Jakarta.
16. Kawasan Umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar *kawasan khusus*, kawasan selektif dan kawasan tematik.
17. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/pelat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi Reklame.
18. Reklame Megatron, Minitron, Videotron, *Light Emitting Diode (LED)*, *Electronic Display*, *Elektronik Digital* lainnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor dan/atau dalam bentuk lainnya berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, pada konstruksi tetap maupun bergerak.
19. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *collibrite*, *vynil* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Wali Kota.
20. Reklame Layar adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.

21. Reklame ...

21. Reklame Melekat (*sticker*) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
24. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame *Slide*/Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
26. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame Teks Berjalan adalah jenis Reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik;
28. Reklame Grafiti (*Graffity*) adalah Reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat.
29. Reklame Mural adalah Reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersial, dengan menggunakan cat.
30. Reklame *Neon Box* adalah jenis Reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau desain khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai aksesoris kota.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1149 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

**HARGA DASAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN
HARGA DASAR NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME UNTUK NASKAH REKLAME LAINNYA**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/ IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)			SATUAN	NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (RP)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)					
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (RP)						NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			0 - 9,99	10 - 50	>50				BOBOT 60%	SKOR	BOBOT 15%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reklame Permanen								Kawasan Khusus dan Bebas	10	Jalan Tol	10	4 Arah	10
	a. Billboard	Per - Tahun	1,055,000	1,405,000	1,780,000	/ m ²	-	140,500	Kawasan Selektif dan Tematik	9	Jalan Nasional/Arteri Primer	9	3 Arah	8
	b. Megatron/Videotron/LED	Per - Tahun	2,810,000	3,510,000	4,215,000	/ m ²	-	351,000	Kawasan Umum	8	Jalan Provinsi/Arteri Sekunder	8	2 Arah	4
	c. Running Text	Per - Tahun	2,810,000	3,510,000	4,215,000	/ m ²	-	351,000			Jalan Lokal/Lingkungan	6	1 Arah	2
	d. Neon Box	Per - Tahun	1,055,000	1,405,000	1,780,000	/ m ²	-	140,500						
2	Reklame tembok/dinding (mural dan grafiti)	Per - Tahun	1,500,000	2,000,000	2,500,000	/ m ²	-	200,000						
3	Reklame kain/layar													
	a. Spanduk, Umbul-umbul	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	14,000	-						
	b. Banner, Baligho	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	14,000	-						
4	Reklame melekat/Stiker	Per - Bulan	-	-	-	/ cm	750	-						
5	Selebaran (brosur) Reklame	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ lembar	4,250	-						
6	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun	-	-	-	/ m ²	2,810,000	-						
7	Reklame Udara	Per - Bulan	-	-	-	/ buah	6,900,000	140,500						
8	Reklame Film/Slide	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ 10 detik	1,405	-						

1. Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) berdasarkan atas ukuran reklame sebagai berikut:
 - a. Ukuran Reklame $\geq 50m^2$ Rp3.510.000,00
 - b. Ukuran Reklame 10-50m² Rp1.405.000,00
 - c. Ukuran Reklame 0-9,99 Rp705.000,00
 - d. Reklame Kendaraan Rp705.000,00
 - e. Reklame Kain/layar Rp35.000,00
 - f. Reklame Udara Rp1.150.000,00
 - g. Reklame Melekat/Stiker Rp280.000,00
 - h. Reklame Selebaran/Brosur Rp35.000,00
 - i. Reklame Film/Slide Rp28.500,00
2. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas di sekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jumlah dua arah dan jalan satu arah.
3. Untuk reklame dalam ruangan (indoor), Nilai Fungsi Ruang = 5, Nilai Fungsi Jalan = 5 Nilai Sudut Pandang = 1.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETDA

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

**HARGA DASAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN
HARGA DASAR NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME UNTUK NASKAH REKLAME ROKOK**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/ IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)			SATUAN	NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (RP)	NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)					
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (RP)						NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
			0 - 9,99	10 - 50	>50				BOBOT 60%	SKOR	BOBOT 15%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Reklame Permanen								Kawasan Khusus dan Bebas	10	Jalan Tol	10	4 Arah	10
	a. Billboard	Per - Tahun	3,165,000	4,215,000	5,340,000	/ m ²	-	421,500	Kawasan Selektif dan Tematik	9	Jalan Nasional/Arteri Primer	9	3 Arah	8
	b. Megatron/Videotron	Per - Tahun	8,430,000	10,530,000	12,645,000	/ m ²	-	1,053,000	Kawasan Umum	8	Jalan Provinsi/Arteri Sekunder	8	2 Arah	4
	c. Running Text	Per - Tahun	8,430,000	10,530,000	12,645,000	/ m ²	-	1,053,000			Jalan Lokal/Lingkungan	6	1 Arah	2
	d. Neon Box	Per - Tahun	3,165,000	4,215,000	5,340,000	/ m ²	-	421,500						
2	Reklame tembok/dinding (mural dan grafiti)	Per - Tahun	4,500,000	6,000,000	7,500,000	/ m ²	-	600,000						
3	Reklame kain/layar													
	a. Spanduk, Umbul-umbul	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	42,000	-						
	b. Banner, Baligho	Per - Hari	-	-	-	/ m ²	42,000	-						
4	Reklame melekat/Stiker	Per - Bulan	-	-	-	/ cm	2,250	-						
5	Selebaran (brosur) Reklame	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ lembar	12,750	-						
6	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun	-	-	-	/ m ²	8,430,000	-						
7	Reklame Udara	Per - Bulan	-	-	-	/ buah	20,700,000	421,500						
8	Reklame Film/Slide	Per - Penyelenggaraan	-	-	-	/ 10 detik	4,215	-						

1. Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) berdasarkan atas ukuran reklame sebagai berikut:

a. Ukuran Reklame $\geq 50m^2$	Rp3.510.000,00
b. Ukuran Reklame 10-50m ²	Rp1.405.000,00
c. Ukuran Reklame 0-9,99	Rp705.000,00
d. Reklame Kendaraan	Rp705.000,00
e. Reklame Kain/layar	Rp305.000,00
f. Reklame Udara	Rp1.150.000,00
g. Reklame Melekat/Stiker	Rp280.000,00
h. Reklame Selebaran/Brosur	Rp35.000,00
i. Reklame Film/Slide	Rp28.500,00

2. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas di sekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jumlah dua arah dan jalan satu arah.

3. Untuk reklame dalam ruangan (*indoor*), Nilai Fungsi Ruang = 5, Nilai Fungsi Jalan = 5 Nilai Sudut Pandang = 1.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002